



## PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Moch. Jasmadi, S.H., M.H., adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Moch. Jasmadi & REKAN", yang beralamat di Jalan Khayangan Api, KM 1, NO.13, Desa Dander, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Rigiister Nomor 297/Kuasa/V/2023, tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register perkara Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Bjn, tanggal 16 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :Ayah Pemohon nama Ayah Pemohon, Umur 49 tahun, agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiswasta, Tempat kediaman di Dusun

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngraseh RT. 001, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bojonegoro, dan Ibu Pemohon bernama Ibu Pemohon, Umur : 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Ngraseh RT. 001, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa Pemohon dalam hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, bernama Calon Suami Pemohon, Umur 29 tahun, agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat kediaman di Desa Jatiblimbing RT 014 RW 003, Kec. Dander. Kab. Bojonegoro, yang akan Pemohon daftarkan pencatatanya di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bojonegoro;
  3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, akibat hubungan cinta yang telah berlangsung selama dua (2) tahun;
  4. Bahwa selama ini orang tua / pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan terhadap Wali Pemohon namun ditolak dengan alasan orang tua calon suami (ibu calon Suami) masih ada hubungan keluarga (saudara misanan) dengan orang tua Pemohon (ayah Pemohon);
  5. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
  6. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan susunan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
  7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Bjn



perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Ayah Pemohon adalah Wali Adhol;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Subsider : Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Jasmadi, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “ Moch. Jasmadi & REKAN”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Rgister Nomor 297/Kuasa/V/2023, tanggal 16 Mei 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Wali Nikah Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon bernama Calon Suami Pemohon, Umur 29 tahun, agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat kediaman di Desa Jatiblimbing RT 014 RW 003, Kec. Dander. Kab. Bojonegoro, telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, tanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ayah Pemohon**, tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Jatiblimbing RT 014 RW 003, Desa Jatiblimbing, Kec. Dander. Kab. Bojonegoro, xxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Pemohon**, Umur 29 tahun, agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat kediaman di Desa Jatiblimbing RT 014 RW 003, Kec. Dander. Kab. Bojonegoro, namun Wali Nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Wali Nikah Pemohon bernama **Ayah Pemohon** sebagai ayah kandung Pemohon, tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan karena orang tua calon suami (ibu calon Suami) masih ada hubungan keluarga (saudara misanan) dengan orang tua Pemohon (ayah Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami Pemohon sudah melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tetap ditolak oleh Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon adalah perawan, dan status calon suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja;

2. **Saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Jatiblimbing RT 014 RW 003, Desa Jatiblimbing, Kec. Dander. Kab.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojonegoro, xxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Pemohon**, Umur 29 tahun, agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat kediaman di Desa Jatiblimbing RT 014 RW 003, Kec. Dander. Kab. Bojonegoro, namun Wali Nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Wali Nikah Pemohon bernama **Ayah Pemohon** sebagai ayah kandung Pemohon, tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan karena orang tua calon suami (ibu calon Suami) masih ada hubungan keluarga (saudara misanan) dengan orang tua Pemohon (ayah Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami Pemohon sudah melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tetap ditolak oleh Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon adalah perawan, dan status calon suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang layak;

**3. Saksi III**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Betek RT 24 RW 006, Desa Gondang, Kec. Gondang. Kab. Bojonegoro, xxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman langsung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Pemohon**, Umur 29 tahun, agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat kediaman di Desa Jatiblimbing RT 014 RW 003, Kec. Dander. Kab.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Bjn



Bojonegoro, namun Wali Nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;

- Bahwa saksi mengetahui, Wali Nikah Pemohon bernama **Ayah Pemohon** sebagai ayah kandung Pemohon, tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon masih sepupu dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami Pemohon sudah melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tetap ditolak oleh Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon adalah perawan, dan status calon suami Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja tetap sebagai sopir perusahaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Jasmadi, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “ Moch. Jasmadi & REKAN”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Rigiister Nomor 297/Kuasa/V/2023, tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka majelis hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Bjn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1994 Tentang Surat Kuasa, dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama **Calon Suami Pemohon**, Umur 29 tahun, agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat kediaman di Desa Jatiblimbing RT 014 RW 003, Kec. Dander. Kab. Bojonegoro, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena karena orang tua calon suami (ibu calon Suami) masih ada hubungan keluarga (saudara misanan) dengan orang tua Pemohon (ayah Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.2, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama **Calon Suami Pemohon**, Umur 29 tahun, agama Islam Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Bjn



xxxxxxxxxx, Tempat kediaman di Desa Jatiblimbing RT 014 RW 003, Kec. Dander. Kab. Bojonegoro, tetapi wali nikah Pemohon yaitu Ayah Pemohon bernama **Ayah Pemohon**, Umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, enggan menjadi wali nikah;

- Bahwa **Ayah Pemohon** sebagai ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah dengan alasan karena orang tua calon suami (ibu calon Suami) masih ada hubungan keluarga (saudara misanan) dengan orang tua Pemohon (ayah Pemohon);
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan status calon suami Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena orang tua calon suami (ibu calon Suami) masih ada hubungan keluarga (saudara misanan) dengan orang tua Pemohon (ayah Pemohon), maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekuat dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt Q.S. al-Baqarah ayat 232:

وَلَا تَنْهَوْنَهُمَا أَنْ يَنْكِحَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَمْ يُقِيمَا غَيْرَ مَا يَنْكِحُونَ وَالْوَالِدَانِ أَلَدًا مَعَهُمَا إِنْ كَانُمَا ظَاهِرِينَ بِالْمَنَافِقِ فَاغْلُظْ عَلَيْهِمَا وَأَسْرَارُهُمْ شَأْنُ اللَّهِ يَحْكُمُ الْغَيْبَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

Apabila perempuan-perempuan kamu sudah bercerai, lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Bjn





beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan Wali Nikah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu Wali Nikah/ayah kandung Pemohon bernama **Ayah Pemohon**, Umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Nikah Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim, sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِن سَتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

*Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Wali Nikah/ayah kandung Pemohon bernama **Ayah Pemohon**, Umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta adalah wali adhal;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim Ketua, dengan **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**, dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Bjn., tanggal 16 Mei 2023, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Priyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Mahzumi, M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Bjn



Panitera Pengganti,

ttd

**Ahmad Priyadi, S.H.**

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	75.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	625.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	<b>Drs. H. Solikin, S.H., M.H.</b>
Jumlah	Rp	770.000,00	

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)